

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional di dalam tata hukum nasional. Konstitusi, melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Mandat konstitusional ini merepresentasikan pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata menjadi pendekatan yang lebih ekosentris, di mana kelestarian alam ditempatkan sebagai prasyarat mutlak bagi keberlanjutan peradaban manusia.¹ Dalam kerangka penjabaran hierarki perundang-undangan, amanat tersebut dikonstruksikan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 1 angka 14 (Definisi Pencemaran) Menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain (termasuk limbah plastik) ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup.

¹ Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 212.

Serta secara spesifik menyangkut manajemen residu konsumsi melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dijelaskan pada Pasal 12 dan Pasal 27 yang mewajibkan pengurangan sampah (3R) dan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir). Paradigma pengelolaan persampahan secara nasional kini tidak lagi dapat direduksi pada pendekatan linier konvensional yang berfokus pada aktivitas kumpul, angkut, dan buang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sebaliknya, hukum lingkungan modern menuntut pendekatan ekonomi sirkular yang menekankan pada reduksi di sumber, daur ulang material, serta pemanfaatan kembali secara berkelanjutan.²

Salah satu ancaman terhadap lingkungan hidup adalah akumulasi limbah plastik. Secara material, kantong plastik konvensional tersusun dari turunan minyak bumi yang memiliki karakteristik sangat resisten terhadap proses degradasi alamiah.³ Eksistensi sampah plastik di lingkungan terbuka membutuhkan rentang waktu berabad-abad untuk terurai, dan bahkan ketika hancur, material tersebut bermutasi menjadi partikel mikroplastik dan nanoplastik yang menginfiltrasi ekosistem tanah, mencemari sumber daya air, serta meracuni rantai makanan hayati.⁴ Mengingat yang ditimbulkan oleh material ini, otoritas pemerintahan di

² Emil Salim. 2010. *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*. Jakarta: Kompas. hlm. 145.

³ Otto Soemarwoto. 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan. hlm. 98.

⁴ UNEP. 2018. *Single-Use Plastics: A Roadmap for Sustainability*. Nairobi: United Nations Environment Programme.

berbagai yurisdiksi diwajibkan untuk mengintervensi kebebasan pasar melalui regulasi pembatasan produksi dan konsumsi kantong plastik sekali pakai.⁵

Merespon urgensi krisis ekologis tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis menempuh langkah intervensi yuridis progresif melalui Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Kehadiran Peraturan Bupati ini secara filosofis dan sosiologis didesain untuk menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dari dampak destruktif limbah kantong plastik. Regulasi ini bertujuan melindungi wilayah dari pencemaran, menjamin keseimbangan ekosistem, memastikan keselamatan warga dari ancaman akumulasi limbah beracun, serta merealisasikan prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*).⁶

Secara dogmatik, Peraturan Bupati tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembatasan pasif, melainkan juga menetapkan kewajiban aktif bagi Pemerintah Daerah.⁷ Pada regulasi ini terletak pada Bab VI mengenai Hak dan Kewajiban, khususnya Pasal 11 ayat (2), yang mengamanatkan kewajiban penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan pengurangan penggunaan kantong plastik secara berkelanjutan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Pasal 11 ayat (2) berbunyi:

⁵ Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban. hlm. 87.

⁶ Edith Brown Weiss. 1992. *In Fairness to Future Generations*. Tokyo: United Nations University. hlm. 19.

⁷ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 134.

Pemerintah Daerah, dalam pengurangan penggunaan kantong plastik berkewajiban:

- a. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik kepada masyarakat dan pelaku usaha;
- b. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik;
- c. Mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik secara mandiri;
- d. Mendorong penggunaan kantong lain sebagai alternatif pengganti kantong plastik;
- e. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan, dan
- g. Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal pengurangan penggunaan kantong plastik.

Pemilihan frasa “sosialisasi” dan “pelatihan” mengimplikasikan adanya tuntutan transfer pengetahuan dan transfer keahlian praktis dari birokrasi pemerintahan kepada masyarakat. Sosialisasi merepresentasikan edukasi kognitif mengenai bahaya plastik, sedangkan pelatihan merepresentasikan intervensi praktis dan ekonomis, misalnya melatih pelaku UMKM dan pedagang pasar untuk beralih ke kantong alternatif

ramah lingkungan atau tas guna ulang (*reusable bags*).⁸

Dalam realitas empiris, performa Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Ciamis, memperlihatkan capaian signifikan. Berdasarkan data Jakstrada Kabupaten Ciamis Tahun 2023, volume penanganan sampah mencapai 73.747,52 ton per tahun (40,48%), sementara pengurangan sampah berbasis partisipasi masyarakat mencapai 73.117,75 ton per tahun (40,14%). Reduksi tersebut terealisasi melalui optimalisasi TPS3R, Bank Sampah, komposter, dan budidaya maggot Black Soldier Fly (BSF). Kabupaten Ciamis bahkan dinobatkan sebagai Juara 1 Nasional dalam ajang Bank Sampah Competition (Bascom) dan memperoleh Piala Adipura Tahun 2026, sebagai bentuk pengakuan atas tata kelola sampah terbaik tingkat nasional. Meskipun capaian makro menunjukkan keberhasilan, penelitian ini mendeteksi adanya potensi kesenjangan struktural antara Das Sollen dan Das Sein, khususnya terkait implementasi kewajiban “pelatihan” dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati tersebut. Evaluasi internal melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPRKPLH Kabupaten Ciamis Tahun 2022, mengakui bahwa kesadaran masyarakat masih relatif rendah dan sarana prasarana belum sepenuhnya memadai. Fenomena ini memicu inisiatif dari masyarakat sipil, seperti aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ciamis yang mendistribusikan kantong ramah lingkungan

⁸ Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 276.

(RAMLING) kepada Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) pada Juli 2021, sebagai respons atas penggunaan kantong plastik konvensional dalam distribusi daging kurban. Inisiatif tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kewajiban pelatihan dan fasilitasi alternatif dari pemerintah daerah masih memerlukan penguatan struktural dan distribusi yang lebih merata.

Berdasarkan dikotomi yang kompleks antara prestasi Pemerintah Kabupaten Ciamis dan realitas mikro-operasional yang masih dibayangi berbagai tantangan infrastruktur maupun kultural tersebut, penelitian ini menjadi sangat krusial dan memiliki urgensi akademik yang tinggi untuk dilaksanakan. Kayan Manggala, selaku peneliti di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Galuh, memandang perlu untuk melakukan dekontruksi dan rekonstruksi terhadap anatomi implementasi kebijakan ini dalam sebuah karya tulis ilmiah skripsi dengan rumusan judul: **"IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 11 AYAT (2) PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK"**.

1.2. Identifikasi Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan secara komprehensif di atas, maka fokus sentral dari penelitian ini dikrucutkan ke

dalam tiga rumusan masalah utama:

1. Bagaimana implementasi kewajiban sosialisasi dan pelatihan Oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dihubungkan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi kewajiban sosialisasi dan pelatihan Oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dihubungkan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
3. Bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan dalam implementasi kewajiban sosialisasi dan pelatihan Oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dihubungkan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian dalam penyusunan skripsi ini ditujukan untuk mencapai sasaran objektif sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui data dan informasi tentang implementasi kewajiban sosialisasi dan pelatihan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dihubungkan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati

Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

2. Untuk mengetahui data dan informasi tentang hambatan-hambatan dalam implementasi kewajiban sosialisasi dan pelatihan Oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dihubungkan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
3. Untuk mengetahui data dan informasi tentang upaya-upaya yang akan dilakukan dalam implementasi kewajiban sosialisasi dan pelatihan Oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dihubungkan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis implementasi kewajiban sosialisasi dan pelatihan Oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dihubungkan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis hambatan-hambatan dalam implementasi kewajiban sosialisasi dan pelatihan Oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dihubungkan

- dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
3. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis upaya-upaya yang akan dilakukan dalam implementasi kewajiban sosialisasi dan pelatihan Oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dihubungkan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

1.4. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana kelaziman konstruksi karya ilmiah di tingkat pendidikan tinggi hukum, penelitian ini memproyeksikan kontribusi nyata yang terbagi ke dalam dua dimensi utama:

1.4.1. Kegunaan Teoretis

Secara keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur, epistemologi, serta diskursus dalam ranah hukum tata negara dan hukum administrasi negara, dengan spesifikasi peminatan pada hukum lingkungan hidup (*environmental law*). Analisis yang dihasilkan akan memberikan kontribusi dialektis mengenai sejauh mana teori efektivitas hukum dan teori implementasi kebijakan publik khususnya menyangkut kewajiban proaktif negara dapat diaplikasikan dan diuji validitasnya untuk mengukur performa instrumen perundang-undangan daerah (Peraturan Bupati) di Indonesia.

1.4.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis (khususnya DPRKPLH)

Hasil temuan lapangan dan sintesis penelitian ini dapat didayagunakan sebagai *executive summary* atau bahan evaluasi berbasis bukti (*evidence-based policy input*) untuk menyempurnakan Rencana Aksi Daerah dalam hal pengelolaan persampahan, serta mendesain ulang kurikulum program pelatihan substitusi plastik yang lebih presisi, adaptif, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

b. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha Usaha Mikro/Pasar Tradisional

Riset ini berimplikasi sebagai instrumen pencerdasan hukum yang memberikan wawasan edukatif mengenai penyeimbangan antara hak konstitusional warga untuk menikmati ekologi yang lestari dengan kewajiban moral dan hukum untuk mereduksi pola konsumsi kantong plastik konvensional dalam transaksi sehari-hari.

c. Bagi Peneliti Lain dan Sivitas Akademika

Menyediakan landasan referensial yang komprehensif, kaya akan data empiris, dan memiliki kedalaman analitik bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis maupun institusi akademis lain yang berminat melakukan investigasi lanjutan mengenai efektivitas produk hukum lokal dalam bingkai otonomi daerah dan keberlanjutan lingkungan hidup.

1.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berkedudukan sebagai tulang punggung logika (*logical backbone*) yang merekatkan berbagai dalil filosofis, postulat teoretis, dan rumusan konseptual untuk membedah dan menjawab problematika penelitian secara sistematis. Dalam skripsi ini, alur logika peneliti dibangun melalui sinkronisasi tiga pendekatan teori agung (*grand theories*) dan teori menengah (*middle range theories*) yang saling komplementer.

Pemikiran teoretis pertama bersandar pada Teori Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility Theory*) dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*).⁹ Berdasarkan doktrin hukum tata negara modern, entitas negara yang manifestasinya di tingkat lokal direpresentasikan oleh pemerintah daerah memegang dua fungsi determinan yakni fungsi *regeling* (pembuatan regulasi) dan fungsi *bestuur* (pelaksanaan pemerintahan/pelayanan publik).¹⁰ Dalam konteks ekologi, Pemerintah Kabupaten Ciamis tidak dapat sekadar memosisikan diri sebagai regulator pasif yang menanti tingkat kepatuhan warga tumbuh secara organik. Sebaliknya, melalui mandat Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, pemerintah bertransformasi menjadi fasilitator aktif yang memikul tanggung jawab konstitusional untuk mendidik, melatih, dan menyubsidi transisi budaya warganya agar berkesesuaian dengan tujuan

⁹ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. hlm. 38.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 142.

pelestarian ekosistem.

Melengkapi fondasi konstitusional tersebut, penelitian ini mendayagunakan Teori Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation Theory*) sebagai pisau bedah analitis utama. Implementasi merupakan fase paling rentan di mana sebuah regulasi dapat gugur menjadi dokumen usang atau bermutasi menjadi instrumen rekayasa sosial yang berdaya guna. Peneliti meminjam perspektif teoretis dari George C. Edwards III yang mempostulatkan empat variabel independen penentu keberhasilan implementasi suatu kebijakan.¹¹ Variabel pertama adalah Komunikasi (*Communication*), yang menuntut agar pesan pelarangan dan kewajiban transisi kantong plastik ditransmisikan secara jernih (*clarity*) dan konsisten (*consistency*) oleh DPRKPLH kepada seluruh hierarki birokrasi dan publik tanpa distorsi makna.¹² Variabel kedua adalah Sumber Daya (*Resources*), yang tidak semata-mata diukur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan juga mencakup ketersediaan fasilitas alternatif serta kapabilitas instruktur teknis untuk menyelenggarakan pelatihan kepada masyarakat.¹³ Variabel ketiga yakni Disposisi (*Disposition*), menyoroti kemauan politik (*political will*) dan komitmen birokrat pelaksana.¹⁴ Variabel keempat adalah Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*), yang menghendaki harmonisasi kelembagaan dan Standar

¹¹ George C. Edwards III. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press. hlm. 10.

¹² Ibid., hlm. 17.

¹³ Ibid., hlm. 21.

¹⁴ Ibid., hlm. 26.

Operasional Prosedur (SOP) antar dinas agar tidak terjadi tumpang tindih yurisdiksi.¹⁵

Guna menautkan kajian kebijakan tersebut dengan sosiologi yurisprudensi, kerangka pemikiran ini dikunci dengan Teori Efektivitas Hukum yang diformulasikan oleh Prof. Soerjono Soekanto.¹⁶ Secara fundamental, Soekanto mendalilkan bahwa bekerjanya hukum di tengah masyarakat dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berpenetrasi.¹⁷ Faktor pertama adalah hukumnya sendiri (peraturan); penelitian ini akan menilai apakah rumusan sanksi administratif dalam Pasal 17 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 cukup logis dan berwibawa untuk menciptakan efek kepatuhan. Faktor kedua adalah penegak hukum; menguji kesiapan, profesionalisme, dan integritas aparat pengawas.¹⁸ Faktor ketiga adalah sarana dan fasilitas; Soekanto menegaskan bahwa mustahil menuntut kepatuhan publik jika sarana menuju kepatuhan itu tidak tersedia.¹⁹ Faktor keempat adalah masyarakat; tingkat pendidikan dan struktur sosial memengaruhi pola penerimaan kebijakan.²⁰ Faktor kelima adalah kebudayaan; kebiasaan konsumsi instan (*throwaway culture*) hanya dapat didekonstruksi melalui pendidikan budaya lingkungan yang berkelanjutan.²¹

¹⁵ Ibid., hlm. 31.

¹⁶ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 8.

¹⁷ Ibid., hlm. 9.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op.Cit., hlm. 12.

¹⁹ Ibid., hlm. 37.

²⁰ Ibid., hlm. 45.

²¹ Ibid., hlm. 52.

Sinkronisasi ketiga rasi teori tersebut menjadi kompas metodologis dalam menavigasi kompleksitas data empiris di lapangan, sehingga analisis tidak terjebak pada pendekatan normatif semata, melainkan mampu membaca denyut sosiologis implementasi regulasi secara komprehensif.

1.6. Metode Penelitian

Menyelaraskan dengan pedoman tata cara Penyusunan skripsi yang diberlakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis, bagian ini membedah rancangan prosedural keilmuan yang akan dieksekusi oleh peneliti guna menghimpun, mereduksi, menyajikan, dan menyimpulkan data penelitian.

Desain spesifikasi yang diusung dalam penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta serta karakteristik objek yang diteliti, kemudian dianalisis berdasarkan kerangka normatif dan teoretis yang relevan.²² Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada pemotretan fenomena implementasi kewajiban sosialisasi dan pelatihan kebijakan pengurangan kantong plastik oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, melainkan mengujinya secara kritis menggunakan parameter hukum positif dan teori implementasi kebijakan.

²² Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 10.

Pendekatan metodologis yang dikedepankan adalah metode Yuridis Empiris, yang dalam literatur dikenal sebagai *Socio-Legal Research*.²³ Metode ini memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku sosial (*law in action*) yang hidup dan bekerja dalam masyarakat.²⁴ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dengan realitas implementasinya di lapangan.

Data penelitian diklasifikasikan ke dalam dua jenis. Pertama, Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan, baik melalui wawancara maupun observasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pejabat struktural Pemerintah Kabupaten Ciamis, aparatur teknis DPRKPLH, serta pelaku usaha dan masyarakat yang terdampak kebijakan.

Kedua, Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder mencakup:

1. Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan

²³ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 128.

²⁴ Ibid., hlm. 133.

Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

2. Bahan Hukum Sekunder, berupa literatur ilmiah, buku teks teori hukum, jurnal terakreditasi, dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPRKPLH Kabupaten Ciamis, serta data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.²⁵
3. Bahan Hukum Tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan penjelasan terhadap istilah teknis.²⁶

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga instrumen utama. Pertama, Studi Dokumen (Kepustakaan), untuk menelaah konsistensi norma dan substansi regulasi.²⁷ Kedua, Observasi Non-Partisipan, yaitu pengamatan langsung terhadap praktik penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan, pasar tradisional, dan pelaku UMKM di Kabupaten Ciamis tanpa keterlibatan aktif peneliti dalam aktivitas tersebut.²⁸ Ketiga, Wawancara Semi-Terstruktur, guna menggali informasi mendalam mengenai kendala implementasi, tingkat kepatuhan, serta kebijakan diskresi yang diambil oleh aparaturnya.²⁹

²⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Op.Cit., hlm. 181.

²⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Op.Cit., hlm. 54.

²⁷ Ibid., hlm. 66.

²⁸ Lexy J. Moleong. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 176.

²⁹ Ibid., hlm. 186.

Data yang terhimpun akan diolah melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis.³⁰ Analisis dilakukan dengan pendekatan Kualitatif, yakni menguraikan data dalam bentuk narasi logis, interpretatif, dan argumentatif tanpa bergantung pada perhitungan statistik semata.³¹ Penarikan kesimpulan menggunakan pola logika Deduktif-Induktif, yaitu mengaitkan norma hukum sebagai premis mayor dengan fakta empiris di Kabupaten Ciamis sebagai premis minor, sehingga menghasilkan simpulan yang bersifat akademis dan preskriptif.³²

1.7. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi untuk melakukan penelitian yaitu di kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Ciamis yang beralamat di Jalan R.A.A Kusumahsubrata nomor 7 Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Pelaku Usaha Kabupaten Ciamis, dan Warga Masyarakat Kabupaten Ciamis.

1.8. Sistematika Penyusunan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi Penyusunan, maka penyusun membagi penyusunan skripsi ini menjadi empat bab yaitu:

³⁰ Ibid., hlm. 247.

³¹ Ibid., hlm. 248.

³² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Op.Cit., hlm. 89.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini pembahasan ini dimulai dari latar belakang masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, dan Sistematika Penyusunan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai konseptualisasi implementasi kebijakan publik, anatomi teori efektivitas hukum dalam realitas sosiologis, desain eksistensial pemerintah daerah dalam hukum lingkungan nasional, analisis dogmatik terhadap Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021, dan realitas empiris manajerial sampah plastik di Kabupaten Ciamis

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan data hasil penelitian dan analisis terhadap permasalahan, meliputi: Gambaran Umum Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Ciamis, Implementasi kewajiban sosialisasi dan pelatihan Oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dihubungkan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Hambatan-hambatan dalam implementasi kewajiban sosialisasi dan pelatihan Oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dihubungkan

dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam implementasi kewajiban sosialisasi dan pelatihan Oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dihubungkan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan, dan Saran: Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis Maupun pihak terkait.